



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 128 /800/2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan Aparatur Sipil Negara, perlu melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia Pelaksana Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



- 2 -

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Panitia Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Formasi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman, mempunyai tugas melaksanakan seluruh proses pengadaan Aparatur Sipil Negara dari pendaftaran peserta seleksi Aparatur Sipil Negara, pemeriksaan bahan pada aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, seleksi kompetensi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pengurusan Nomor Induk Pegawai dan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sampai dengan proses penerbitan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025 kegiatan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan nomor rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Keputusan dan/atau nota dinas penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.



- 3 -

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 23/800/2025 tentang Panitia Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 APRIL 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 128/800/2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PANITIA PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN
1	YOTA BALAD, S.STP, M.Si.	Wali Kota Pariaman	Pengarah	Rp 1.500.000,00
2	MULYADI, S.AP.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah	Rp 1.300.000,00
3	MURSALIM, A.P., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab	Rp.1.250.000,00
4	ELFIS CANDRA, S.H.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Penanggung Jawab	Rp.1.000.000,00
5	IRMADAWANI, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Ketua	Rp.1.000.000,00
6	ALFIAN HARUN, SE, MM	Inspektur	Wakil Ketua I	Rp850.000,00
7	FUADI. M, S.STP., M.Si.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua II	Rp850.000,00
8	ANDI SUSANTI, S.H., M.H.	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua III	Rp850.000,00
9	LIA LESTARI, ST, M.T.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	Rp750.000,00
10	ODI ATILLA, A.Md.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp750.000,00
11	NOFRIZAL, S.E.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	Rp750.000,00



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN
12	SRI WISMA YUNI, S.Kom., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur	Anggota	Rp550.000,00
13	NILA SUMARNI, S.Sos., M.Si.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp550.000,00
14	METAYANA OKTAVIA, S.E., M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp550.000,00
15	DINA HARINDAH, S.E.	Pelaksana	Anggota	Rp550.000,00
16	RIVAL PUTRA YUSNI, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	Rp550.000,00
17	EGO DAFMA DASA, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	Rp550.000,00
18	ERIANTONI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota	Rp450.000,00
19	MERIS FAUZI, S.Pd.	Staf Non ASN	Anggota	Rp450.000,00
20	NINI PRATIWI, S.E.	Staf Non ASN	Anggota	Rp450.000,00
21	DAFIT ARDI, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	Rp450.000,00
22	HENNY HERAWATY, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Rp450.000,00
23	RAHMI FITRIA, SE	Pelaksana	Anggota	Rp450.000,00
24	RORY FAUZAN, A.Md.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp450.000,00
25	SAFRIL, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	Rp450.000,00
26	AFRISA SUHANDA, A.Md.	Pelaksana	Anggota	Rp450.000,00
27	SRI ZAHARA, S.AP.	Analisis Layanan Umum	Anggota	Rp450.000,00
28	AMILIA RAHMAH SUGMAWATI, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	Rp450.000,00
29	RIZKY MUSVIZA, S.E.	Analisis Diklat	Anggota	Rp450.000,00
30	WIWIN ANGESTIA PAGO BAUSTA, A.Md.	Pranata Laporan Keuangan	Anggota	Rp450.000,00
31	AGIL RIVALDO AZMI, S.Tr.IP.	Pelaksana	Anggota	Rp450.000,00



- 6 -

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN
32	FADHEL MUHAMAD ZACKY, S.Tr.IP.	Pelaksana	Anggota	Rp450.000,00
33	MIRA DELIMA SARI, A.Md	Staf Non ASN	Anggota	Rp450.000,00
34	YANCE NURFIA NINGSIH, S.ST. M.Si	Auditor Ahli Muda	Anggota	Rp300.000,00
35	MOHAMAD RAJEN, S.Kom	Auditor Ahli Pertama	Anggota	Rp300.000,00
36	SYAFRA JONEDI, SE	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	Anggota	Rp300.000,00
37	SUGIHARTO, S.Fil.I	Pelaksana	Anggota	Rp300.000,00
38	HOLKA PUTRA	Staf Non ASN	Anggota	Rp300.000,00
39	M. NURSALI HABIBULLAH, S.Kom	Staf Non ASN	Anggota	Rp300.000,00

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD